

Ketimpangan Sosial Dan Akses Terhadap Keadilan Hukum Di Indonesia

Dwiyani Subhan¹, Delfa Satriyani², Dina Arianti³, Moh Arib Ramdhana⁴, Muhammad Watif Massunna⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Makassar

E-mail: dwiyanisubhan123@gmail.com¹, delfasatriyani68@gmail.com²,
dinarianti1912@gmail.com³, aribramdhana@gmail.com⁴, watifmuhammad@gmail.com⁵

Article History:

Received: 13 Juni 2025

Revised: 26 Juni 2025

Accepted: 10 Juli 2025

Keywords: Ketimpangan Sosial, Akses Keadilan Terhadap Hukum, Kejahatan, Masyarakat Miskin.

Abstrak: Ketimpangan sosial merupakan permasalahan serius yang memengaruhi akses masyarakat, khususnya kelompok miskin, terhadap lembaga peradilan di Indonesia. Artikel ini mengkaji bagaimana ketimpangan ekonomi, rendahnya literasi hukum, serta dominasi kekuasaan berdampak pada pemenuhan hak-hak hukum masyarakat yang terpinggirkan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah sejumlah jurnal nasional yang relevan dan dapat diakses secara terbuka. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan sosial tidak hanya memperlebar jurang dalam pelayanan hukum, tetapi juga memicu meningkatnya tindakan kriminal yang muncul sebagai bentuk resistensi terhadap sistem yang dianggap tidak adil. Ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, lemahnya penyidikan, dan akses terbatas terhadap bantuan hukum menjadi gejala nyata dari sistem hukum yang belum inklusif. Kondisi ini memperparah marginalisasi hukum terhadap kelompok miskin. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum yang berorientasi pada keadilan sosial, termasuk peningkatan akses terhadap bantuan hukum, transparansi proses peradilan, dan penguatan lembaga yang berpihak pada masyarakat rentan. Dengan demikian, sistem hukum yang adil dan setara dapat tercipta bagi seluruh lapisan masyarakat.

PENDAHULUAN

Salah satu tantangan dalam mencapai tujuan pembangunan hukum Indonesia adalah masih adanya masalah sosial seperti akses keadilan yang tidak setara dan kesenjangan antara wilayah untuk mendapatkan akses ke layanan sosial dan pengujian hukum (Erwin Natoesmal Oemar, 2021). Peradilan Pidana adalah prosedur yang menyelidiki masalah pidana dengan tujuan membebaskan dan di beri hukuman pidana terhadap orang-orang yang di curigai telah melakukan perbuatan yang di larang. Tujuan utama sebenarnya dari SPP itu sendiri adalah untuk mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat. Namun, SPP di Indonesia belum bisa di aplikasikan ke semua orang .

Peraturan hukum tentang penyediaan keadilan, manfaat dan keamanan masyarakat di indonesia tidak dapat digunakan oleh semua orang. Peraturan hukum di Indonesia tampaknya

hanya berlaku untuk komunitas biasa/orang dari kalangan bawah (Ferris Ave, 2023).

Reformasi dengan pendekatan "keadilan dan kapasitas hukum" untuk mendukung orang miskin dan mereka yang dikucilkan dalam upaya mereka untuk mencari keadilan dalam kehidupan mereka. Transisi dari reformasi fasilitas top-down ke bottom-up sebagai intervensi. Ini menyampaikan fokus baru pada strategi baru dalam akses ke keadilan dan otorisasi hukum (Salim, 2018). Namun sayangnya kemampuan untuk mengakses keadilan tidak bisa di miliki oleh seluruh masyarakat. Masalah sosial seperti kemiskinan struktural adalah akar dari masalah yang dapat meningkatkan kompleksitas dan sukit untuk mendapatkan keadilan (Arabiyah et al., 2023).

Menurut Oemar (2021), "masih terdapat ketimpangan yang signifikan dalam distribusi akses terhadap keadilan, terutama antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok mampu dan tidak mampu." Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang idealnya berfungsi untuk menjamin keadilan justru sering kali menjadi alat yang menekan kelompok rentan. Ferris Ave (2023) mengungkapkan bahwa "peraturan hukum sering kali lebih keras diterapkan kepada masyarakat kelas bawah, sementara kalangan elite justru lebih mudah menghindar dari jerat hukum." Realitas ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam perlakuan hukum yang berujung pada krisis kepercayaan terhadap institusi peradilan.

LANDASAN TEORI

Ketimpangan sosial merupakan fenomena yang menggambarkan adanya perbedaan signifikan dalam distribusi sumber daya, status, dan kekuasaan di dalam masyarakat. Menurut Max Weber, ketimpangan sosial memiliki tiga dimensi utama, yaitu kelas (kekayaan), status (penghormatan sosial), dan kekuasaan (kemampuan untuk mempengaruhi orang lain) yang saling berinteraksi dalam membentuk struktur sosial (Ruangguru, 2022). Weber menekankan bahwa ketimpangan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan politik, yang secara langsung memengaruhi akses individu terhadap berbagai hak, termasuk akses keadilan hukum (Sejarah, 2023).

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, ketimpangan sosial tercermin dalam kesenjangan akses terhadap keadilan. Akses terhadap keadilan diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan masalah hukum melalui mekanisme formal maupun informal, sesuai dengan standar hak asasi manusia. Prinsip akses keadilan yang ideal mencakup ketersediaan institusi hukum yang memadai, keterjangkauan secara geografis dan biaya, proses penyelesaian yang adil, serta mekanisme yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat (PPN/Bappenas & Tanti, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Di mana Studi literatur merupakan studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti dengan tekun dalam menyusun pustaka sebagai bahan penelitian. (Nazir, 2014). Dalam sumber pustaka yang diambil adalah jurnal-jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan ketimpangan sosial dan akses terhadap keadilan hukum yang dikhususkan untuk menjelaskan apa saja penyebab, dampak dari ketimpangan sosial dan akses terhadap keadilan hukum serta solusinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

• **Penyebab ketimpangan sosial dan terbatasnya akses terhadap keadilan hukum**

Dalam konteks kehidupan sosial, menjaga keseimbangan keadilan antara individu dan masyarakat menjadi hal yang tak dapat dipisahkan. Penilaian keadilan dalam masyarakat selalu terkait erat dengan interaksi antara individu dan hubungan. Secara khusus, perhatian berfokus pada kesenjangan sosial dan ekonomi yang menjadi ciri khas dalam masyarakat modern. Salah satu penyebabnya ialah Ekonomi dimana menggambarkan ketidakseimbangan yang ada dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Faktor yang menyebabkan ketidaksetaraan ini dalam hal pendapatan dan ketidaksetaraan. Kesenjangan seperti itu disebabkan oleh dinamika sosial ekonomi yang sering terjadi di masyarakat. Dalam masyarakat, kesenjangan sosial dan ekonomi sering terlihat dalam banyak aspek kehidupan, termasuk kekayaan properti, meskipun tidak jarang, kesenjangan ini adalah sumber ketidakadilan dan konflik sosial yang dapat berubah mengancam stabilitas negara (Rasya & Triadi, 2024).

Perbedaan dalam status sosial, ekonomi dan kekuasaan sering kali merupakan faktor penting dalam akses seseorang ke peradilan. Sebelum hukum, orang kaya dan kekuasaan tampaknya memiliki keistimewaan, sementara masyarakat di kalangan bawah dan memiliki keterbatasan akses justru menjadi korban ketidakadilan tersebut (Sukmawati & Tarmizi, 2022). Korupsi juga merupakan salah satu masalah utama penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan laporan oleh Transparency International (2023), sistem peradilan Indonesia masih dalam hal masalah korupsi yang melibatkan berbagai aktor, dari polisi hingga jaksa penuntut hingga hakim. Praktik suap dalam proses penyidikan dan prosedural menjadikan undang-undang ini menjadi keadilan yang di beli dengan kekuasaan dan uang. Mereka yang memiliki kekuasaan atau kemakmuran sering kali dapat "membeli" keadilan, sementara mereka yang tidak mampu membayar atau tidak memiliki akses, kekuasaan sering kali terjebak dalam ketidakadilan tersebut (Firmansyah & Pangestika, 2025).

• **Dampak dari ketimpangan sosial dan terbatasnya akses terhadap keadilan hukum**

Ketimpangan sosial memiliki banyak konsekuensi serius dalam konteks akses ke keadilan hukum. Orang-orang dalam kelompok ekonomi yang lemah sering kali terkena dampaknya karena akses ke informasi hukum yang terbatas.

1. Pertama yaitu kriminalitas terbukti pada Data kriminal BPS yang dilaporkan oleh BPS di Kalimantan pada 2010 mencatat peningkatan tingkat kriminal dari 10,007 kasus dari 7.180 kasus sebelumnya. Berdasarkan data ini, perlu untuk memahami bahwa peningkatan ketimpangan ekonomi orang-orang Kalimantan dapat meningkatkan tingkat kriminal di sana. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan ketidaksetaraan ekonomi juga dapat berdampak pada peningkatan tindakan kriminal yang dapat kita simpulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum dan ketimpangan sosial membuat masyarakat rentan, khususnya kelompok miskin, kehilangan kepercayaan pada hukum. Dalam kondisi tersebut, tindak kriminal sering kali muncul sebagai dampak dari ketidakadilan hukum yang mereka alami (Wahyu et al., 2021).
2. Kedua, Prosedur hukum yang lambat dapat membuat akses publik ke keadilan menjadi lebih sulit. Kasus dapat memakan waktu bertahun-tahun untuk keputusan akhir dibuat. Sekitar kasus diterbitkan dalam penganiayaan terhadap bayi berusia enam bulan di daerah Bantul di Yogyakarta. Ketika Ikadin menemani gugatan dan meminta peralatan hukum untuk menangani gugatan tersebut, ternyata sangat memprihatinkan karena adalah penyelidikan yang lambat dan pasca fakta hukum. Namun, fakta-fakta di tempat kejadian dan pelaku jelas. Hukuman itu ditentukan terhadap pelaku sampai proses hukum masih

rumit. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa baik undangan, jika perangkat tidak waspada dan lambat dalam kasus pemrosesan, penegakan hukum dilakukan secara perlahan (Wahyu et al., 2021).

● Solusi dari ketimpangan sosial dan terbatasnya akses terhadap keadilan hukum

Berbagai upaya strategis untuk mengatasi ketimpangan sosial dan akses ke keadilan hukum di Indonesia termasuk peran aktif pemerintah, lembaga hukum dan masyarakat sipil. Beberapa solusi yang dapat Anda lakukan termasuk:

1. Pertama memperluas bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Yaitu Menjamin perlindungan dan verifikasi hak asasi manusia dari semua orang adalah salah satu kewajiban negara Indonesia berdasarkan keputusan sebagai negara. Di atas termasuk dalam Pasal 1 (2) Konstitusi 195. Ketentuan ini didukung oleh penjelasan bahwa "semua warga negara memiliki posisi yang sama sebelum hukum, yang dikenal sebagai prinsip kesetaraan di hadapan hukum." (Pardosi & Sudiarawan, 2023).
2. Kedua mendorong reformasi hukum yang berkeadilan sosial. Reformasi hukum harus melakukan upaya, perubahan atau perpanjangan ke sistem hukum negara yang ada. Tujuan dari reformasi hukum ini adalah untuk meningkatkan keadilan, efektivitas dan efisiensi sistem peradilan dan menyesuaikannya dengan era dan kebutuhan masyarakat (Endah Rantau Itasari, 2024).
3. Ketiga mengoptimalkan teknologi untuk akses hukum. Bantuan hukum adalah salah satu pilar akses ke keadilan .kelompok masyarakat yang kurang mampu dapat memperoleh keadilan melalui bantuan hukum. Akan tetapi kebanyakan dari orang Indonesia masih belum tahu tentang keberadaan bantuan hukum yang bebas diakses. Portal online dianggap sebagai cara bagi untuk menyebarkan keberadaan bantuan hukum ke komunitas yang lebih luas, khususnya Portal yang diluncurkan oleh BPHN dan Mahkamah Agung (Keadilan, n.d.).

KESIMPULAN

Ketimpangan sosial secara langsung mempengaruhi akses terbatas ke publik. Ketidaksetaraan ekonomi, kapasitas hukum yang rendah, dan kontrol kekuasaan berarti bahwa orang miskin adalah kelompok terlarang yang paling rentan. Perilaku kriminal sering memanifestasikan dirinya sebagai bentuk perlawanan ketika hukum tidak lagi akrab sebagai perlindungan. Oleh karena itu, kejahatan bukan hanya karena faktor ekonomi, tetapi kegagalan sistem hukum dalam mencapai keadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Arabiyah, S., Wagner, I., Hukum, F., & Bhakti, U. P. (2023). 16729-70227-1-Pb.
- Endah Rantau Itasari, E. (2024). Reformasi hukum dalam mewujudkan keadilan sosial: Tantangan dan prospek pengembangan sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 5–24.
- Erwin Natoesmal Oemar, S. H. (2021). Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia.
- Ferris Ave, K. (2023). Ketidakadilan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia bagi masyarakat kurang mampu. *Jurnal Kertha Desa*, 11(4), 2234–2243.
- Firmansyah, D. D., & Pangestika, E. Q. (2025). Ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia: Sebuah tinjauan kritis. *Jurnal*, 2(3), 219–223.
- Keadilan, P. A. (n.d.). Peningkatan Akses Keadilan melalui Optimalisasi Portal Online terkait Informasi Bantuan Hukum.

-
- Mappifhui.org. (2021). Indeks akses terhadap keadilan di Indonesia tahun 2021. Diakses dari <https://mappifhui.org/id/indeks-akses-terhadap-keadilan-di-indonesia-tahun-2021/>
- Nazir, M. (2014). Metode penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Oemar, E. N. (2021). Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia.
- Pardosi, M. N., & Sudiarawan, K. A. (2023). Implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan UU Bantuan Hukum. *Jurnal Kertha Desa*, 11(12), 3852–3863.
- PPN/Bappenas, D. H., R. K., & Tanti. (2021). Terhadap Keadilan.
- Rasya, H. S., & Triadi, I. (2024). Akses keadilan dan kesenjangan sosial: Transformasi melalui peran hukum tata negara. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 12.
- Ruangguru. (2022). Teori ketimpangan sosial klasik & modern. Diakses dari <https://www.ruangguru.com/blog/teori-ketimpangan-sosial>.
- Salim, M. (2018). Akses terhadap keadilan dan pemberdayaan hukum sebagai pendekatan untuk pengembangan hukum bagi orang miskin dan yang terpinggirkan. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 7(1), 153–162.
- Sukmawati, R., & Tarmizi, M. I. (2022). Timbangan hukum yang miring. *Tjyybjb.Ac.Cn*, 27(2) 58–66.
- Wahyu, A. M., Anugrah, P. G., Danyalin, A. M., & Noorrizki, R. D. (2021). Ketimpangan ekonomi berdampak pada tingkat kriminalitas? Telaah dalam perspektif psikologi problematika sosial. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 170.
-